



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 002/PS.REG/71.7105/VIII/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Royke Sondakh
b. Pekerjaan : Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kab.
Minahasa Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : 
2. a. Nama : Andries Justus Rumondor, ST
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.
Minahasa Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : 



Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pengusung calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, yang salah satu calon yaitu Johny Jefry Elemseiver Pongkorung Nomor Urut 7, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 2, Tidak dicantumkan oleh KPU Kabupaten

Minahasa Selatan dalam Daftar Calon Sementara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 268 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Sebagai **Termohon**;

1. Romy H. Sambuaga
2. Maya Sarjowan
3. Fadly Munaiseche
4. Christiany Rorimpandey
5. Yurnie Sendow

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut

Termohon;

Bahwa Bawasu Kabupaten Minahasa Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Pemohonan Nomor Register 002/PS.REG/71.7105/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Memberikan kesempatan Pemohon setelah Putusan ini di Bacakan untuk melakukan Perbaikan syarat Ijazah atas Nama calon Johny Jefry Elemseiver Pongkorung





dapil Minahasa Selatan 2 (Dua), Melalui Aplikasi Silon:

2. Pihak Pemohon dan termohon tersebut bersepakat Pemohon Harus Menyampaikan Perbaikan Dokumen sesuai dengan Jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau Provinsi dan atau KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat menindaklanjuti Putusan Mediasi 3x24 Jam pada saat Putusan Mediasi di bacaakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Eva Jeiny Greity Keintjem, 2) Laode Irwandi Bulama, 3) Alfred T. F. Sengkey, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus

tahun 2023 oleh 1) Eva Jeiny Greity Keintjem, 2) Laode Irwandi Bulama masing-masing sebagai majelis adju dikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan dibantu oleh Weinfy D. M Tumbuan sebagai sekretaris.

Majelis Adju dikasi
Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan,
Ketua Majelis
Anggota Majelis

TTD

Eva Jeiny Greity Keintjem

Sekretaris

TTD

Weinfy D. M Tumbuan
NIP. 19730121 201411 1 001

